


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 5 TAHUN : 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 22 TAHUN 1993  
TENTANG

PENATAHAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM PDAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan  
di Daerah serta semakin meningkatnya jumlah  
penduduk, maka kebutuhan masyarakat akan  
pelayanan air bersih juga semakin meningkat  
baik kuantitas maupun kualitas pelayanannya ;

b. bahwa .....

- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, berikut Cabang dan unitnya yang mempunyai lapangan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat, memerlukan kemampuan untuk memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan hasil usahanya ;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif air minum yang memadai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air minum ;

8. Keputusan .....

3



8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No.690-536 Tahun. 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

9. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi Teknik Operasi dan pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan tarif air minum, Pelayanan air minum kepada pelanggan, Pengelolaan air bersih Ibu Kota Kecamatan dan pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi PDAM dan BPAM.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT. II Majalengka.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

G O L O N G A N L A N G G A N A N

Pasal 1

Golongan langganan terdiri dari :

Golongan I : Sosial terdiri dari :

- A. Sosial Umum :
  1. Kran Umum;
  2. Kamar Mandi Umum;
  3. WC Umum.

B. Sosial Khusus :

- 1. Sekolah/Lembaga Pendidikan;
- 2. Puskesmas;
- 3. Klinik Pemerintah;
- 4. Rumah Sakit Pemerintah;
- 5. Tempat-tempat Ibadah;
- 6. Lembaga-Lembaga Sosial.

Golongan II : Non Niaga, terdiri dari :

A. Rumah Tangga/Rumah Tinggal :

- B. 1. Kantor Pemerintah yang tidak mencari keuntungan;
- 2. Mess/Asrama Pemerintah;
- 3. Intalasi ABRI / Asrama ABRI yang dibayar oleh Pusat;
- 4. Kolam renang umum milik pemerintah;
- 5. Lain-lain yang tidak mencari keuntungan.

Golongan III : Niaga terdiri dari :



Golongan V : Yaitu pelayanan air minum yang menggunakan mobil tangki;

Golongan VI : Unit IKK (Ibu Kota Kecamatan), yaitu Unit Pengelolaan Sarana air minum yang berada di Kota Kecamatan dengan sistem pelayanan menggunakan FLOW RESTRIKTOR (alat pembatas aliran).

B A B II

T A R I F A I R M I N U M

Pasal 2

Besarnya Tarif Air Minum per M3 (meter kubik) ditetapkan berdasarkan jenis pelanggan dengan perincian sebagai berikut :

a. Tarif Umum :

| REKENING! | NON NIAGA ! | NIAGA !  | SOSIAL ! | INDUSTRI ! |
|-----------|-------------|----------|----------|------------|
| AIR !     | A !         | B !      | KECIL !  | BESAR !    |
|           | UMUM !      | KHUSUS ! | KECIL !  | BESAR !    |
| 0-10 M3   | 380         | 570      | 1140     | 1520       |
|           |             |          | 305      | 305        |
|           |             |          | 1330     | 1710       |
| 11-20 M3  | 570         | 760      | 1140     | 1520       |
|           |             |          | 305      | 380        |
|           |             |          | 1330     | 1710       |
| 20-30 M3  | 760         | 1140     | 1900     | 2280       |
|           |             |          | 305      | 570        |
|           |             |          | 1710     | 2090       |
| 31 KEATAS | 950         | 1520     | 1900     | 2280       |
|           |             |          | 305      | 760        |
|           |             |          | 2090     | 2470       |

b. Tarif untuk IKK :

1. Kran Umum.....Rp. 228,- /M3;
2. Sambungan rumah.....Rp. 305,- /M3.

A. Niaga Kecil :

1. Warung;
  2. Rumah Makan;
  3. Losmen, Penginapan;
  4. Rumah Sakit Swasta tipe D;
  5. Praktek Dokter Swasta.
- B. Niaga Besar :
1. Hotel/Restoran;
  2. Bengkel Service Station;
  3. Tempat-tempat Hiburan/gedung Bioskop;
  4. Pompa BBM;
  5. Kolam Renang Umum Swasta;
  6. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersil;
  7. Rumah Sakit Swasta Tipe A/B.

Golongan IV : Industri terdiri dari :

A. Industri Besar :

1. Pabrik Minuman;
2. Pabrik Es;
3. Industri Perikanan;
4. Pabrik Kimia;
5. Lain-lain Industri (Pabrik yang diusahakan dengan skala besar).

B. Industri Kecil:

1. Industri Rumah Tangga (Home Industri);
2. Pengrajin;
3. Usaha Konfeksi Kecil.

c. Untuk mobil tangki ditetapkan sebesar Rp.15.000,- / tangki.

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 39 Tahun 1990 tentang Persetujuan Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Penetapan tarif dasar air minum sesuai Bab II Pasal 2 Keputusan ini dilaksanakan dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tidak mengabaikan kemampuan, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 14 Agustus 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

Cap Ttd.

Drs.H.MOCH.DJUFRI PRINGADI.

Keputusan ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Januari 1994 Nomor 188.342/SK.70-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA - BARAT

Cap Ttd.

R. N U R I A N A.

Diundangkan dalam Lembaran dserah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 15 Januari 1994 Nomor 5 Tahun 1994 Seri B.

Stamp: KASABAN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA, MAJALINGKA, MAJALINGKA TINGKAT I, NIP. 010 055 643. Signature: H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.